



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Kepala Desa (KADES), tempat tinggal di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Paud, tempat tinggal di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal yang sama dengan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.MTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 25 April 2002, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/VI/2002 tanggal 03 Juni 2002;

Hlm. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Termohon di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
  - a. Anak 1 binti Pemohon, NIK: 1905035311020002, perempuan, lahir di Kerang pada tanggal 13 November 2002, Pendidikan S1;
  - b. Anak 2 binti Pemohon, NIK: 1905037012090001, perempuan, lahir di Kerang pada tanggal 30 Desember 2009, Pendidikan SLTP;
  - c. Anak 3 binti Pemohon, NIK: 1905034205200002, Perempuan, lahir di Bangka Barat pada tanggal 02 Mei 2020, Pendidikan-;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan November tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
  - a. Termohon kurang sopan kepada keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak amanah ketika diberi pekerjaan oleh Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2023 dikarenakan Termohon sering curiga dan selalu memantau pekerjaan Pemohon sebagai kepala desa, sehingga Pemohon risih dan tidak kuat terhadap sikap Termohon yang selalu curiga, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan Perkara Nomor: 140/Pdt.G/2024/PA.MTK, namun perkara tersebut ditolak pada tanggal 24 Juni 2024 dikarenakan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon tidak kuat ;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi namun Pemohon masih memberi nafkah lahir kepada Termohon;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat serta pandangan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha penasehatan tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 131/10/VI/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 03 Juni 2002, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegellen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi :

1. Saksi I. Saksi I tersebut mengaku sebagai adik ipar dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa tidak, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 April 2002 di KUA Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Termohon di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sampai Pemohon dan Termohon berpisah
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Saksi mengetahui langsung jika Pemohon sudah tinggal di rumah mertua saksi sejak September 2023 lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2023;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi I tersebut;

2. Saksi II. Saksi II tersebut mengaku sebagai saudara kandung dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

- Bahwa tidak, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan mereka tidak disetujui oleh orangtua kami, namun saksi mengetahui pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 April 2002 di KUA Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Termohon di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;

- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan September 2023 lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Saksi melihat langsung jika Pemohon sudah pindah dan tinggal di rumah orangtua kami;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua kami, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Saksi II tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan dan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, oleh karena itu menurut Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (suami) dan Termohon (isteri) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo*. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 April 2002 di KUA Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah orang tua Termohon di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kerang, RT.003, RW.002, Desa Jebus, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah atau telah berjalan selama lebih kurang 11 bulan;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orangtua kami, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fikih yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan,

*"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".*

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum,

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi/ 16 Shafar 1446 Hijriah oleh Komariah, S.H.I., M.E. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Supri, S.H.I, M.H, selaku Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Komariah, S.H.I, M.E**

Panitera,

**Supri, S.H.I, M.H**

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

01. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
02. Proses	:	Rp.	75.000,00
03. Pemanggilan	:	Rp.	615.000,00
04. PNBP	:	Rp.	20.000,00
05. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
06. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 194/Pdt.G/2024/PA.MTK